



RENCANA STRATEGI 2024-2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



Tahun 2024 – 2026


RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI
TAHUN 2024-2026

Disusun oleh :

Tim Penyusunan Rencana Srategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi
Tahun 2024-2026

Diteliti dan diverifikasi oleh :

1. **H. ACHMADI, S.Pt., M.Env.Mng**
Sekretaris Bappeda Kota Jambi
2. **DEDDY MULYADI, ST., ME**
Kabid. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
3. **TRI IWANSUTANTO, ST., ME**
Kabid. Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur
4. **EDI KARSONI, SE., MM**
Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5. **ARIEF HAKIKI, S.Sos., ME**
Kabid. Penelitian dan Pengembangan



Mengetahui,
Kepala BAPPEDA Kota Jambi



SUHENDRI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197004041996011002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Tahun 2024-2026 dapat disusun sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Dokumen Renstra Bappeda ini berisikan kemajuan yang telah di capai serta permasalahan, isu strategis, dan tantangan yang dihadapi. Dari perkembangan keadaan tersebut, dirumuskan serangkaian sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Bappeda Kota Jambi, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Bappeda diharapkan dijadikan sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan dimasa yang akan datang. Untuk itu, target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini adalah sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Jambi, harus diimplementasikan bertahap secara baik dan konsisten dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Jambi, 25 Mei 2023

KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI



SUHENDRI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700404 199601 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

Keputusan Kepala Bappeda Kota Jambi Nomor 027 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya Bappeda	15
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	24
2.5 Kelompok Sasaran Layanan	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Bappeda	27
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	29
3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Prov Jambi	31
3.4 Telaahan RTRW Kota Jambi	34
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA	41
4.1 Tujuan Sasaran Bappeda Kota Jambi	41
4.1 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Bappeda	44

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB V PENUTUP.....	60

LAMPIRAN-LAMPIRAN :




1. Pohon Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.
2. *Cascading* Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.
3. Formulasi Penghitungan Indikator
4. Keputusan Kepala Bappeda Kota Jambi Nomor 015 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Jambi Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Personil Bappeda Kota Jambi berdasarkan Gender	15
Tabel 2.2.	Komposisi Personil Bappeda Kota Jambi berdasarkan Pangkat/ Golongan	16
Tabel 2.3.	Komposisi Personil Bappeda Kota Jambi berdasarkan Pendidikan	16
Tabel 2.4	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Bappeda Kota Jambi	17
Tabel 2.5 (T-C.23)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda	20
Tabel 2.6 (T-C.24)	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda	23
Tabel 3.1 (T-B.35)	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.	28
Tabel 3.2	Perkembangan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Kota Jambi	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Jambi dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Jambi.....	43
Tabel 4.2 (T-C.25)	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	44
Tabel 5.1	Identifikasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal	47
Tabel 5.2	Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal	48
Tabel 5.3	Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal.....	49
Tabel 5.4 (T-C.26)	Tujuan, Sasaran, Stategis dan Kebijakan Bappeda	51
Tabel 6.1 (T-C.27)	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda.....	54
Tabel 7.1 (T-C.28)	Indikator Kinerja Bappeda Kota Jambi mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026.....	58



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Jend. Basuki Rahmat Komplek Perkantoran Kel.Paal V Kec. Kotabaru - JAMBI – 36128
 <http://bappeda.jambikota.go.id>  bappeda@jambikota.go.id  [bappedakotajambi](https://www.instagram.com/bappedakotajambi)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA JAMBI

NOMOR 027 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI
TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026, perlu disusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sesuai dengan tupoksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 42);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Kota Jambi 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN RENCANA STATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Rencana Stategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
- KETIGA : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib diketahui, dipahami dan dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Bappeda Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAMBI

Pada tanggal : 26 Mei 2023



SUHENDRI, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700404 199601 1 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Bappeda Kota Jambi
Nomor : 027 Tahun 2023
Tentang : Penetapan Rencana Strategis
Bappeda Kota Jambi 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan merupakan suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Dengan demikian perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan sebagai hal-hal yang harus bersifat kompleks, sehingga prosesnya tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Pemerintah Daerah, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2018-2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Selanjutnya sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 maka Walikota menyusun Dokumen RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Jambi Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi harus menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026. Selanjutnya, RENSTRA Bappeda Kota Jambi tahun 2024- 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun selama periode tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 42);
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 12);
19. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor PRC/148.c/PPEPD/Bappeda/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Jambi 2024-2026.
20. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Nomor 022 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Jambi 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Bappeda selama kurun waktu tiga tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian RPD Kota Jambi yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Bappeda adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun

- ke depan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Jambi;
 3. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
 4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan; dan
 4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RENSTRA Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bagian ini memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Bappeda, struktur organisasi Bappeda, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Bappeda.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Bagian ini memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Bappeda dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jambi, dan hasil telaahan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tiga tahun mendatang.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA JAMBI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda beserta faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappeda yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPD dalam priode tahun 2024-2026. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan RPD. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Bappeda.

3.3 Telaahan RENSTRA Bappenas dan RENSTRA Bappeda Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA Bappenas ataupun RENSTRA Bappeda Provinsi Jambi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bagian ini mengemukakan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda, sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Bappeda tahun rencana.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan tentang strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda.

Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Jambi.

Bab VIII PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 01 Tahun 2019, BAPPEDA merupakan lembaga teknis daerah yang membantu kepala daerah dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah Kota Jambi. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, bahwa BAPPEDA dipimpin seorang Kepala Badan yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;
- 4) tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 5) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 6) pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang (Kabid), yaitu Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur, Kabid Penelitian dan Pengembangan, dan Kelompok Fungsional Tertentu.

Sekretariat Bappeda dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi pelayanan administrasi dibidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, administrasi, perlengkapan/aset dan kebutuhan rumah tangga serta ketatausahaan dilingkungan Bappeda. Adapun fungsinya adalah:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan perencanaan serta monitoring dan evaluasi program kerja dilingkungan sekretariat ;
- 2) Pengkoordinasian, perumusan dan fasilitasi penyusunan rencana kerja Bappeda;
- 3) Pemberian dukungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan pelaporan Bappeda;
- 5) Memberikan saran/telaahan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Kepala Sub Bagian Keuangan, serta seorang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda serta seorang Pejabat Fungsional Arsiparis.

Untuk menjalankan fungsi Penunjang Perencanaan, dilakukan oleh beberapa bidang, yaitu :

Pertama, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun fungsinya adalah:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan;
- h. pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- l. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Selanjutnya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan. Adapun fungsinya adalah:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja);
- c. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dengan kegiatan Kementerian/Lembaga/Provinsi dan Kab/Kota;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- e. Pengoordinasian perencanaan program kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kemudian, Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam (SDA) dan Infrastruktur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penunjang bidang keuangan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga

kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral. Adapun fungsinya adalah:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- b. Pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja);
- c. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dengan kegiatan Kementerian/Lembaga/Provinsi dan Kab/Kota;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- e. Pengoordinasian perencanaan program kerja bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- f. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan teknis Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Terakhir, untuk menjalankan fungsi Penelitian dan Pengembangan, dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan berkedudukan sebagai pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan urusan penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan daerah serta inovasi daerah;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan, pengkajian, penerapan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan daerah serta inovasi daerah;


- c. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan daerah serta pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan strategi kebijakan daerah, riset dan inovasi daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. Pada tahun 2023, Bappeda Kota Jambi baru memiliki Jabatan Fungsional Perencana dan Fungsional Arsiparis.

Selanjutnya untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang, pada badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Ketentuan mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTB ditetapkan dengan peraturan Walikota. Namun sampai akhir 2023, Bappeda Kota Jambi belum memiliki UPTB.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
Nomor : 42 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Jambi



WALIKOTA JAMBI
dto.
SYARIF FASHA

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Jambi

1) Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Bappeda Kota Jambi kondisi September 2023 berjumlah 64 orang, terdiri dari 37 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 orang Non PNS (Tenaga Kerja Kontrak/TKK), dengan komposisi berdasarkan gender sebagai berikut:

**Tabel 2.1
KOMPOSISI PERSONIL BAPPEDA KOTA JAMBI
BERDASARKAN GENDER**

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Badan	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Kepala Bidang	4		4
4	Kepala Sub Bagian	1	1	2
5	JFT Perencana Ahli Muda	5	5	10
6	JFT Arsiparis Ahli Muda		1	1
7	Staf/Fungsional Umum	11	7	18
8	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	14	13	27
	Jumlah	37	27	64

Sumber Data : Daftar Urut Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Jambi, Kondisi September 2023

Sebagian besar PNS BAPPEDA Kota Jambi berada pada golongan III sebanyak 81,1%, diikuti golongan IV sebanyak 13,5% dan golongan II (5,4%). Lebih rinci komposisi berdasarkan pangkat/Golongan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

**KOMPOSISI PERSONIL BAPPEDA KOTA JAMBI
BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN**

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah (Orang)	%
1.	PNS, terdiri dari :		37	57,8
a.	Golongan IV		5	13,5
	<i>Pembina Utama Madya</i>	<i>IV . C</i>	1	2,7
	<i>Pembina Tingkat I</i>	<i>IV . B</i>	1	2,7
	<i>Pembina</i>	<i>IV . A</i>	3	8,1
b.	Golongan III		30	81,1
	<i>Penata Tingkat I</i>	<i>III . D</i>	17	45,9
	<i>Penata</i>	<i>III . C</i>	2	5,4
	<i>Penata Muda Tingkat I</i>	<i>III . B</i>	8	21,6
	<i>Penata Muda</i>	<i>III . A</i>	3	8,1
c.	Golongan II		2	5,4
	<i>Pengatur Tingkat I</i>	<i>II . D</i>	1	2,7
	<i>Pengatur</i>	<i>II . C</i>	1	2,7
	<i>Pengatur Muda Tingkat I</i>	<i>II . B</i>	-	-
	<i>Pengatur Muda</i>	<i>II . A</i>	-	-
2.	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)		27	42,2
		Total	64	

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Jambi, Kondisi September 2023

Kemudian berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdapat 46,6% PNS yang berpendidikan S1, dimana 1 orangnya sedang mengikuti pendidikan S2. Kemudian yang berpendidikan S2 hanya 32,8%. Sedangkan 17,2% nya adalah PNS yang berpendidikan SMA/ sederajat dan Diploma, dimana 1 orangnya sedang mengikuti pendidikan S1. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

**KOMPOSISI PERSONIL BAPPEDA KOTA JAMBI
BERDASARKAN PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%	Keterangan
1	Sarjana Strata 3 (S3)	-	-	
2	Sarjana Strata 2 (S2)	18	28,1	
3	Sarjana Strata 1 (S1)	34	53,1	
4	Diploma (D3/D4)	2	3,1	
5	SMA / sederajat	10	15,6	
6	SMP / sederajat	-	-	
7	SD / sederajat	-	-	
	Total	64		

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Jambi, Kondisi September 2023

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, keamanan dan kebersihan ruangan dan lingkungan kantor, saat ini hanya didukung oleh 4 (empat) orang *cleaning service*, 2 (dua) orang petugas taman dan 1 (satu) orang penjaga keamanan kantor di malam hari.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Bappeda Kota Jambi yang memadai dan nyaman dalam mendukung kerja, seperti ruang kerja, ruang rapat dan aula yang dilengkapi dengan meja kursi rapat dan peralatan sound sistem dan multimedia, ruang arsip, ruang sholat, ruang laktasi, fasilitas komputer beserta jaringan internet dengan total 300MBPs, meja-kursi dan mebeluer, jaringan listrik dengan daya 72.650 KWh dan dilengkapi dengan genset berkapasitas 20 KVA, toilet dengan sumber air bersih dari PAM dan sumur bor, serta peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya, termasuk area parkir yang luas, taman kantor yang tertata dan terpelihara dengan baik.

Secara garis besar gambaran sarana dan prasarana kerja Bappeda Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4.

Aset dan Modal Penunjang Kinerja Bappeda Kota Jambi

No.	Aset /Sarpras	Jumlah Barang	Satuan	Keadaan Barang		
				B	KB	RB
1	Bangunan Kantor	2	Unit	2	-	-
2	Bangunan Pendukung	3	Unit	3	-	-
3	Kendaraan Roda 4	7	Unit	7	-	-
4	Kendaraan Roda 2	21	Unit	21	-	-
5	Meja Kerja	120	Unit	70	30	20
6	Kursi Kerja Roda Putar	91	Unit	60	25	6
7	Meja Rapat	39	Unit	39	-	-
8	Kursi Rapat Biasa	240	Unit	194	32	14
9	Kursi Rapat	30	Unit	30	-	-
10	Filling Cabinet Arsip	17	Unit	10	-	7
11	Lemari Arsip	12	Unit	1	4	7
12	Lemari Kaca	22	Unit	1	-	-
13	Meja-Kursi Tamu	12	Set	8	4	-
14	Kursi Tunggu	2	Unit	2	-	-
15	AC Standing	7	Unit	7	-	-
16	AC Split ½ PK	3	Unit	3	-	-
17	AC Split 1 PK	1	Unit	1	-	-

No.	Aset /Sarpras	Jumlah Barang	Satuan	Keadaan Barang		
				B	KB	RB
18	AC Split 2 PK	44	Unit	34	2	8
19	Genset	2	Unit	1	1	-
20	Komputer Server	2	Unit	1	-	1
21	Rak Server	1	Unit	1	-	-
22	Komputer PC	67	Unit	33	10	24
23	Notebook/Laptop	55	Unit	29	4	22
24	Printer	121	Unit	28	6	87
25	Monitor Seamless	12	Unit	11	-	1
26	Proyektor	8	Unit	3	-	5
27	Board Touch Screen / Flip Chart	4	Unit	4	-	-
28	UPS	23	Unit	12	3	8
29	CCTV 25 channel	1	Unit	1	-	-
30	CCTV 8 channel	1	Unit	1	-	-
31	Televisi	10	Unit	7	3	-
32	Sound System	4	Set	2	-	2
33	Telepromter	1	Unit	1	-	-
34	Wireless Presentation System	1	Unit	1	-	-
35	Microtik	1	Unit	1	-	-
36	Router	15	Unit	10	-	5
37	Mesin Presensi	2	Unit	1	-	1
38	Kamera Digital	23	Unit	6	2	15
39	Drone + Kamera	2	Set	1	1	-
40	Exhause Fan	14	Unit	14	-	-
41	Gorden/Vertical Blind	3	Set	1	1	1
42	Brankas	1	Unit	1	-	-
43	Faximile	3	Unit	1	-	2
44	Mesin FABX	1	Unit	-	1	-
45	Scanner	4	Unit	1	-	3
46	Mesin Laminating	1	Unit	1	-	-
47	Acces control	16	Unit	8	-	8
48	Running Text	1	Unit	1	-	-
49	Kursi roda untuk difabel	1	Unit	1	-	-
50	Mesin Pompa Air	5	Unit	3	-	2

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi

Kinerja pelayanan perangkat daerah Jambi dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Kota Jambi.

Pada periode Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018– 2023, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Bappeda yang diukur melalui 4 (empat) indikator sasaran. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Jambi dengan target sebagaimana dimuat dalam Renstra Bappeda. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian Tabel 2.5 (Tabel T-C.23) sebagai berikut:

Tabel 2.5 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target Renstra Bappeda Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	INDIKATOR SASARAN															
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	21,85	22,01	22,30	22,43	22,64	21,85	22,23	22,36	22,84		100%	101,00 %	100,27 %	101,83 %	-
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	15,75	15,90	16,00	16,20	16,40	15,75	16,04	16,10	19,28		100%	100,88 %	100,63 %	119,01 %	-
3	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	120,3%	99,45%	97,66%	108,2%		120,3 %	99,45 %	97,66 %	108,2 %	-
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	-	100%	100%	100%	100%	-	100 %	100%	100%		-	100 %	100%	100%	-
II	INDIKATOR PROGRAM															
	2019															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					100%					100%				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
	Terwujudnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%					100%					100%				
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
	Terwujudnya Disiplin Aparatur	100%					100%					100%				
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					100%					100%				
5	Program Pengembangan Data/Informasi															
	Tersedianya data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan	100%					100%					100%				
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan															
	Persentase kesesuaian capaian kinerja terhadap target kinerja program pembangunan daerah	100%					100%					100%				

2020														
1	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran													
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%					100%					100%	
	Cakupan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik		100%					100%					100%	
2	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
	Disiplin Sumber Daya Aparatur		100%					100%					100%	
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%					100%					100%	
3	Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah													
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		24,91 & 16,49					25,30 & 16,53					104,59% & 100,23%	
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan													
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah		100%					100%					100%	
5	Program Penelitian dan Pengembangan													
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah		100%					100%					100%	
2021, 2022, 2023														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			70	75	80			85,44	belum di rilis Inpektorat	akan dinilai 2024		122,06%	-
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah													
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah			100%	100%	100%			100%	100%	-		100%	100%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah													
	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah			21,30 & 16,00	22,43 & 16,20	25,50 & 16,99			22,36 & 16,10	masih di evaluasi inspektorat	akan dinilai Tahun n+1		103,27% & 109,64%	-
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah													
	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan			100%	100%	100%			100%	100%	-		100%	100%

Dilihat pada Tabel 2.5 (T-C.23), pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi bahwa mulai tahun 2021 yang mengharuskan perubahan penyesuaian penganggaran dan belanja di Kota Jambi dengan nomenklatur kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, dan juga terjadi perubahan di beberapa indikator program/kegiatan. Namun, secara keseluruhan sasaran dan program yang direncanakan, tingkat capaian kinerja menunjukkan kesesuaian yang baik, yaitu berkisar antara 100% - 119,64% untuk capaian sasaran Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja. Kemudian untuk realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD berkisar antara 97,6 – 120,3%. dan untuk Indeks Reformasi birokrasi Bappeda Kota Jambi mencapai 122,06%. Sedangkan untuk capaian kinerja program juga menunjukkan kesesuaian kinerja yang baik, yaitu berkisar antara 100-109,6%.

Efektifitas kinerja program BAPPEDA tahun 2019-2023 menunjukkan efektifitas yang tinggi ditandai dengan ketercapaian kinerja program sebesar 100% sesuai renja bahkan lebih dari 100%. Daya dukung efektifitas program adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana, juga adanya budaya kerja BAPPEDA yang baik sehingga kinerja dapat diselesaikan dengan sangat baik.

Selanjutnya terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kota Jambi, pada periode renstra 2018-2023 disajikan pada Tabel T-C.24 berikut:

Tabel 2.6 (T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tak Langsung (Gaji)	4.930.877.178					3.946.957.472						80,05%						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.884.378.000					1.744.409.461						92,57%						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.533.040.000					2.427.265.949						95,82%						
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	58.500.000					51.000.000						87,18%						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000					15.842.000						39,61%						
Program Pengembangan Data/Informasi	265.000.000					264.000.000						99,62%						
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3.664.663.245					3.346.607.800						91,32%						
TOTAL 2019	13.376.458.423					11.796.082.682						88,19%						
Belanja Tak Langsung (Gaji)		4.151.220.751					3.935.544.352						94,80%					
Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran		2.778.700.000					2.629.501.457						94,63%					
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		497.780.000					424.527.559						85,28%					
Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		358.400.000					258.006.500						71,99%					
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		1.016.975.000					885.908.000						87,11%					
Program Penelitian dan Pengembangan		476.665.000					465.350.000						97,63%					
TOTAL 2020		9.279.740.751					8.598.837.868						92,66%					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.078.506.839	9.342.161.253	8.514.314.256			6.594.493.057	7.732.639.645				93,16%	82,77%				
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			842.400.302	1.121.299.264	1.382.954.275			451.397.655	945.473.911				53,58%	84,32%				
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah			1.096.297.058	1.211.019.387	1.184.565.080			970.140.994	1.021.530.948				88,49%	84,35%				
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			655.876.078	683.358.616	692.166.389			619.823.400	630.557.656				94,50%	92,27%				
TOTAL 2021-2023			9.673.080.277	12.357.838.520	11.774.000.000			8.635.855.106	10.330.202.160				89,28%	83,59%				
TOTAL 2019-2023	13.376.458.423	9.279.740.751	9.673.080.277	12.357.838.520	11.774.000.000	11.796.082.682	8.598.837.868	8.635.855.106	10.330.202.160		88,19%	92,66%	89,28%	83,59%		-0,84	-2,35	

Jika dicermati Tabel 2.6 (T-2.4), secara umum rasio realisasi anggaran kurang dari 100%. Meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, dengan rata-rata 88,43%, namun demikian capaian kinerja pada keseluruhan program sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan beberapa capaian melampaui target.

Tidak tercapainya realisasi anggaran 100% lebih dikarenakan efisiensi, antara lain disebabkan selektif dalam mengikuti kegiatan, seperti kegiatan Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis dilakukan secara selektif sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan lembaga/instansi penyelenggara, dan belanja Perjalanan Dinas dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan atau kepentingan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. kemudian juga disebabkan adanya penghematan akibat proses pengajuan/ penawaran e-katalog.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi Bappeda Kota Jambi dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana adalah sebagai berikut :

- a) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- b) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Jambi menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaian

- serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
- c) Keterbatasan sumber daya aparatur perencana perangkat daerah yang potensial.
- Potensi sumber daya aparatur perangkat daerah harus terus ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah

Adapun peluang yang tersedia dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- b) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal, dan *stakeholder* lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- c) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara pada umumnya. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta urusan perencanaan dan urusan penelitian dan

pengembangan yang diampu Bappeda Kota Jambi, dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yang menjadi sasaran layanan Bappeda Kota Jambi, yaitu:

1. Layanan Internal Pemerintah Kota Jambi

Bappeda memberikan pelayanan kepada unsur Pimpinan Daerah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi. Pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi serta institusi jajarannya berupa koordinasi, asistensi, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah.

2. Layanan Eksternal Pemerintah Kota Jambi

Dalam rangka menjalankan perencanaan yang partisipatif, Bappeda Kota Jambi memfasilitasi media partisipasi publik melalui musrenbang, dari tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota. Tidak hanya memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat) umum saja, tetapi juga melaksanakan pelayanan/koordinasi kepada instansi vertikal atau *stakeholders* terkait di daerah, seperti dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Perguruan Tinggi/Sekolah, BUMD, termasuk juga lembaga keuangan (perbankan) swasta atau dunia usaha lainnya.

Kemudian juga memberikan layanan yang bersifat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, seperti dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk dengan Satker Kementerian, BUMN, dan sebagainya yang terkait dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA JAMBI

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Bappeda Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebagai perangkat daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan, kendala dan permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Jambi antara lain :

1. Kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah belum optimal;
2. Capaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk komponen perencanaan dan komponen pengukuran kinerja belum optimal;

3. Implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
4. Pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah belum optimal.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Jambi tertuang pada Tabel 3.1 (T-B.35) berikut.

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
URUSAN PERENCANAAN			
1	Kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ego sektoral sehingga keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah belum optimal. 2. Analisis usulan program dan kegiatan dengan OPD belum optimal sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang dihasilkan untuk mencapai tujuan dan sasaran IKU. 3. Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat daerah belum memahami sepenuhnya mengenai pencapaian kinerja, terutama <i>crosscutting</i> program. 2. Lemahnya pemahaman penentuan indikator kinerja sehingga indikator kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> belum sesuai dengan level jabatan. 3. Masih adanya tekanan politik dalam pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran. 4. Validasi data pembangunan masih rendah. 5. Adanya ketergantungan data dari pihak eksternal.
2	Capaian nilai AKIP Kota Jambi pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Perangkat Daerah; 2. Hasil pengendalian dan evaluasi AKIP belum dimanfaatkan secara optimal dalam input perencanaan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal; 2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala belum optimalnya

		perbaikan kinerja pembangunan. 3. Kualitas dan kuantitas SDM Perencana Perangkat Daerah belum memadai.	3. Kompetensi SDM Perencana Perangkat Daerah tidak/belum memiliki dasar perencanaan;
URUSAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN			
3	Implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah belum optimal	1. Kegiatan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk permasalahan pembangunan di Kota Jambi	1. Analisis hasil kajian kelitbangan belum optimal; 2. Terbatasnya jumlah penelitian/kajian yang dibuat.
4	Kualitas inovasi daerah belum optimal	1. Inovasi belum menjawab kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan	1. Belum optimalnya pendampingan dalam merumuskan inovasi daerah. 2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi atas inovasi yang sedang dirumuskan dan telah dilaksanakan.

Secara ringkas bahwa permasalahan Bappeda ditinjau dari 2 (dua) fungsi penunjang pemerintah urusan perencanaan, yaitu permasalahan bidang perencanaan terkait dengan belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan daerah, belum optimalnya capaian nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah. Sedangkan permasalahan penelitian dan pengembangan terkait dengan belum optimalnya publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan, serta belum optimalnya inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Jambi 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025, yakni tahapan terakhir RPJPD. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, dan memperhatikan capaian- capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah:

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK
2. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah • Peningkatan toleransi masyarakat • Meningkatkan pelayanan kebencanaan
3. Terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas utilitas perkotaan yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan Iklim
4. Terjaganya pertumbuhan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Realisasi Investasi • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Peningkatan Ketahanan Pangan • Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Derajat Kesehatan • Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan • Penurunan prevalensi stunting • Mewujudkan Kota Ramah Anak • Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan • Pengendalian angka Kelahiran Penduduk • Penurunan angka Kemiskinan • Penurunan angka PMKS

Salah satu sasaran dalam RPD Kota Jambi tahun 2024-2026 adalah meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK. Bappeda berkolaborasi Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi mengemban tugas untuk mengkoodinir Perangkat Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi, dengan indikator yaitu Nilai SAKIP. Pada

evaluasi/penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN-RB tersebut, Bappeda yang melaksanakan urusan perencanaan bertanggungjawab untuk meningkatkan nilai SAKIP pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja, dengan bobot masing-masing sebesar 30%.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda dalam mewujudkan capaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

Faktor penghambat:

1. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembanguna
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penilaian akuntabilitas kinerja sebagai bahan perencanaan
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah

Faktor pendukung:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memiliki komitmen untuk pembangunan dan pengembangan daerah;
2. ASN memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik;
3. Dukungan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah;
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik dan memadai;
5. Terjalannya kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan.

3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jambi.

Keselarasan perencanaan antara tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jambi.

Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas maupun Renstra Bappeda Provinsi terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai yaitu Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia, Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dan Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional;
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional;
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner; dan
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Dari empat sasaran strategis Bappenas tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kota Jambi yaitu pada sasaran 1, sasaran 2 dan sasaran 4.

Selanjutnya, tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 adalah “Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif, Berdampak dan Inovatif “ dengan 2 (dua) Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan akuntabel berbasis teknologi informasi; dan
2. Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas instansi Bappeda Provinsi Jambi.

Dari dua sasaran strategis Bappeda Provinsi Jambi tersebut, yang terkait dengan pelayanan Bappeda Kota Jambi yaitu pada sasaran 1.

Berdasarkan telaah tujuan dan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jambi tersebut, bahwa sebagai institusi perencanaan pembanguna daerah, Bappeda harus dapat mewujudkan setiap perencanaan

pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil untuk mempercepat kemajuan daerah dan daya tanggap serta inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk itu, upaya peningkatan kualitas hasil evaluasi yang menjadi hal yang perlu di garis bawahi bahwa evaluasi tidak hanya harus dilaksanakan pada tingkat kebijakan akan tetapi juga pada tingkat kajian-kajian perencanaan.

Peningkatan kualitas data dan informasi serta reformasi birokrasi juga harus dilaksanakan bahwa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan dan koordinasi perencanaan pembangunan yang berkualitas harus mencakup berbagai pembangunan dari segi internal maupun eksternal institusi perencanaan. Tentunya keberhasilan pembangunan secara makro Kota Jambi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi tetapi juga ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada Provinsi Jambi maupun oleh Pemerintah Pusat/Kementerian. Untuk itu, prinsip KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi) dalam dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah, perlu dioptimalkan.

Mencermati sasaran startegis Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Jambi, adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda antara lain :

No	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	BAPPENAS			
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah	Perubahan regulasi proses perencanaan dan penganggaran	Dukungan TI dan jejaring di K/L dapat memudahkan koordinasi
2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan daerah, dan belum optimalnya	Belum optimalnya pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Dukungan anggaran dari APBN untuk mencapai target sasaran pembangunan

		pemanfaatan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan.	kegiatan pembangunan daerah	daerah
4	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Belum optimalnya capaian nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kurangnya pemahaman terhadap SAKIP	Dukungan untuk pembinaan kompetensi SDM Perencana
	BAPPEDA Prov. Jambi			
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Integratif dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, dan belum optimalnya capaian nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	Adanya forum sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah di mana perencanaan sektoral atau strategis tersebut akan diimplementasikan, sehingga kegiatan dapat dijalankan sesuai arah kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa, serta simpul distribusi utama pergerakan orang, barang dan jasa di Provinsi Jambi. Pendekatan struktur ruang kota dalam rencana kebijakan sektoral dan strategis di Kota Jambi, akan membantu penyusunan kebijakan rencana dan program yang efektif dalam perluasan aksesibilitas penduduk dan aktifitasnya terhadap fasilitas dan utilitas perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 bahwa Tujuan RTRW Kota Jambi adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan dan jasa.

Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota Jambi, yang dilengkapi dengan strategi penataan ruang sebagai penjabaran dari kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan penataan ruang Kota Jambi dilakukan dengan langkah-langkah, antara lain:

- 1) Kebijakan pemantapan peran dan fungsi kota sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa Regional;
- 2) Kebijakan pembentukan struktur ruang kota yang optimal dan peningkatan kemampuan infrastruktur perkotaan;
- 3) Kebijakan peningkatan kegiatan ekonomi perkotaan yang diakomodasi dalam pola ruang internal kota yang produktif dan berbasis ekologi;
- 4) Kebijakan penyelenggaraan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan (*social and environmentally sustainable*)
- 5) Kebijakan pembentukan ruang-ruang perkotaan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia; dan
- 6) Kebijakan penguatan aspek pengawasan dan pengendalian di dalam penyelenggaraan penataan ruang kota.

Secara keseluruhan arah kebijakan penataan ruang wilayah Kota Jambi adalah sebagai pusat pemerintahan, kegiatan perdagangan dan jasa, peningkatan aksesibilitas perkotaan, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan, peningkatan dan pengelolaan kawasan lindung, peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota, pengembangan ruang kota yang terintegrasi dan efisien, pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda mendukung kebijakan penataan ruang dengan memperkuat koordinasi pihak-pihak *leading sector* penataan ruang kota.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW, antara lain:

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan spasial belum optimal	Dukungan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan. Apabila isu-isu strategis tidak diantisipasi, akan berdampak pada kinerja Bappeda Kota Jambi, bahkan jika tidak dimanfaatkan isu strategis yang disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah, serta sasaran strategis pemerintah daerah, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kinerja dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Isu Strategis tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam Isu Strategis tersebut tidak selalu bermuatan atau bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat. Namun, penentuan isu dapat diambil dari permasalahan.

Selain itu, penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, juga dilakukan pengelompokan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas tersebut. Faktor eksternal digambarkan dalam identifikasi peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*), sedangkan faktor internal disajikan dalam identifikasi terhadap faktor kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*) perangkat daerah. Nomor urut dalam penyajian data belum menunjukkan skala prioritas maupun urgensi masing-masing faktor.

Peluang (*Opportunities*)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah oleh Bappeda;

2. Perkembangan teknologi informasi dan penerapan *smart city* berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif;
3. Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah dan prestasi lainnya;
4. Hubungan kerjasama daerah dengan dunia usaha, *stakeholder* ataupun NGOs membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan program-program yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
5. Adanya peningkatan pendapatan daerah sehingga berpengaruh terhadap kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
6. Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan.

Tantangan (*Threats*)

1. Adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga keduanya belum bisa berjalan dengan sinkron dan integratif;
2. Dinamika regulasi dan birokrasi serta kebijakan Pemerintah Pusat dapat berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan daerah;
3. Jumlah dan kualitas aparatur perencana belum merata di setiap Perangkat Daerah;
4. Adanya ego sektoral Perangkat Daerah;
5. Belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrenbang;
6. Rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan.

Kekuatan (*Strenghts*)

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik;
2. Dukungan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
3. Bappeda termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
4. Adanya kewenangan fungsi perencanaan daerah dan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
5. Komitmen aparatur terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas ;
6. Sarana dan prasarana yang memadai.

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Belum efektifnya pola koordinasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
2. Belum optimalnya sinergitas *Team work*;
3. Keterbatasan kuantitas SDM dan kompetensi teknis perencana dan peneliti;
4. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana Tabel 3.1 (T-B.35) dan faktor-faktor internal dan eksternal, maka Isu strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan Bappeda Kota Jambi tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah menjadi isu strategis yang masih perlu menjadi perhatian secara optimal untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah. dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran daerah.

Kemudian, Pengendalian juga merupakan isu strategis dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah, terutama kesesuaian dengan waktu dan anggaran yang telah direncanakan, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagai landasan dalam proses perencanaan ke depannya.

Pelaksanaan evaluasi juga menjadi isu strategis untuk dioptimalkan sehingga dapat melihat sejauh mana pembangunan daerah telah dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah direncanakan baik pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

2. Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi salah satu prioritas dari Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Jambi menetapkan target predikat “A” dalam hal implementasi SAKIP Kota Jambi diakhir periode RPJMD Tahun 2018-2023. Namun, sampai dengan tahun 2022, implementasi SAKIP Kota Jambi masih berada di predikat “B”.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tupoksi pada urusan perencanaan, Bappeda Kota Jambi juga mengkoordinir implementasi AKIP untuk 2 komponen, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja dengan masing-masing bobot adalah 30%.

Tabel 3.2

Perkembangan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Kota Jambi 2019 - 2022

No	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Perencanaan Kinerja (bobot 30)	21,85	21,85	22,01	22,23	22,30	22,36	22,43	22,84	22,64	
2	Pengukuran Kinerja (bobot 30)	15,75	15,75	15,90	16,04	16,00	16,10	16,20	19,28	16,40	
	Total Nilai Evaluasi SAKIP		65,02		66,01		66,60		67,37		
	Tingkat Akuntabilitas	B	B	BB	B	BB	B	BB	B	A	

Dilihat tabel 3.2 bahwa, meskipun capaian kinerja untuk komponen tersebut cukup baik setiap tahunnya, namun secara umum implementasi SAKIP Kota Jambi belum dapat mencapai target tingkat akuntabilitas (A) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan pada 3 tahun periode renstra Bappeda ini, kedua komponen tersebut dapat lebih dioptimalkan.

3. Kajian kelitbangan yang komprehensif untuk perumusan kebijakan pembangunan.

Kelitbangan merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Agar terwujudnya perumusan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas dan rencana pembangunan yang realistis, terukur dan dapat diimplementasikan diperlukan kajian kelitbangan terutama terkait dengan kajian-kajian penyelesaian permasalahan aktual yang substantif untuk perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, kajian kelitbangan yang komprehensif juga menjadi salah satu prioritas sebagai jembatan untuk perumusan kebijakan pembangunan (*bridging research to policy*).

4. Menumbuh-kembangkan inovasi untuk mendukung daya saing daerah.

Daya saing menjadi faktor penting bagi setiap daerah untuk menunjukkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Inovasi daerah menjadi motor penggerak dalam hal meningkatkan daya saing daerah.

Bappeda Kota Jambi sebagai koordinator inovasi daerah perlu memperhatikan kualitas inovasi daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kota Jambi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kualitas dan kebermanfaatan inovasi menjadi isu strategis Bappeda Kota Jambi, karena permasalahan pembangunan yang diselesaikan melalui inovasi harus sejalan dengan permasalahan strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan serta isu-isu terkini yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi.

Dengan memprioritaskan penanganan Isu Strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran Bappeda Kota Jambi mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Dokumen RPD Kota Jambi 2024-2026 tersebut berada pada periode tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi 2005-2025, yang ditujukan untuk mewujudkan visi Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa yang religius dan berbudaya pada tahun 2025. Dalam rangka menyelaraskan dengan RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas utilitas perkotaan yang berkelanjutan.
4. Terjaganya pertumbuhan ekonomi.
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing.

Penetapan Tujuan Pemerintah Kota Jambi tersebut juga perlu didukung oleh fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Jambi sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Jambi, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kota Jambi, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan kurun waktu dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta menjadi lokomotif pembangunan di Kota Jambi.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Jambi

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Bappeda Kota Jambi dalam tiga tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Jambi dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan dan Sasaran RPD	Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Indikator Tujuan dan Sasaran BAPPEDA	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah berbasis TIK	Indeks Reformasi Birokrasi				
		Nilai SAKIP Kota Jambi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan			
				Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP)	1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai Capaian SAKIP Kota pada Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
					2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPD
					3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan
			4. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Bappeda	Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda		

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Jambi tahun 2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Bappeda setiap tahunnya. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Bappeda tersebut di presentasikan dalam tabel 4.2 (T-C. 25) sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.2 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Capaian Kinerja Akhir Renstra Periode lalu (2023)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke- ...		
					1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP)	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD dikali 20%, ditambah akumulasi realisasi SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja di bagi jumlah bobot komponen perencanaan dan pengukuran kinerja yang ditetapkan KEMENPAN-RB, dikali 60%, kemudian ditambah persentase Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dikali 20%	79,48**	81,27	83,08	84,90
	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan	Nilai evaluasi SAKIP Kota pada komponen Perencanaan dari KEMENPAN RB tahun-n	22,64**	22,92	23,21	23,50.
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai evaluasi SAKIP Kota pada komponen Pengukuran Kinerja dari KEMENPAN RB tahun-n	16,40**	17,91	19,43	20,96
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti untuk kebijakan daerah	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Bappeda	Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda	Hasil evaluasi PMPRB Bappeda Kota Jambi	85,44	87	89	90

** merupakan nilai target, karena belum ada hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh KemenPAN-RB

Tujuan jangka menengah Bappeda yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan”. Secara umum tujuan tersebut merupakan perhitungan capaian beberapa sasaran. Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{IKPP} = \left(\frac{\% \text{ Realisasi Sasaran RPJMD}}{\% \text{ Target Sasaran RPJMD}} \right) \times 20\% + \left(\frac{\text{Realisasi SAKIP Kota Komponen Perencanaan} + \text{Realisasi SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja}}{\Sigma \text{ Bobot Nilai SAKIP Komponen Perencanaan} + \text{Pengukuran Kinerja}} \right) \times 60\% + \left(\frac{\% \text{ Realisasi hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\% \text{ Target hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}} \right) \times 20\%$$

Salah satu data yang menjadi variabel perhitungan Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP) belum di rilis, yaitu Nilai SAKIP Kota Jambi komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja oleh Kementerian PAN-RB, maka dipakai data target tahun 2023 untuk mengitung kondisi awal dari indeks kualitas perencanaan pembangunan dengan nilai sebesar 79,48 dengan kategori Baik. Dalam konteks perencanaan jangka menengah yang disusun ini, target akhir yang dicapai di tahun 2026 adalah sebesar 84,90 (kategori “Sangat Baik”).

Kemudian, terdapat tambahan untuk sasaran perangkat daerah Bappeda Kota Jambi yang dimulai pada tahun 2024 yaitu meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Bappeda. Adapun yang menjadi indikator sasaran yaitu hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Bappeda (oleh Inspektorat). Kondisi awal dari hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah A, target akhir yang dicapai pada tahun 2026 adalah A. Dengan demikian dalam jangka waktu periode Renstra, target tersebut dibagi dalam periode tahunan, dimana setiap tahun diharapkan target A akan tercapai di setiap tahunnya sampai di tahun terakhir Renstra.

4.2 Pohon Kinerja dan *Cascading* Kinerja Bappeda Kota Jambi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang. Penjenjangan

Kinerja yang sering dikenal dengan istilah Pohon kinerja, merupakan alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan.

Sedangkan *Cascading* merupakan strategi pencapaian hasil kerja, yaitu proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* merupakan strategi Pencapaian Hasil Kerja. *Cascading* diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa dalam menyusun strategi pencapaian hasil kerja karena tidak semua jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan di unit kerja sama.

Melalui pohon kinerja dan *cascading* kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi dalam mencapai kinerja.

Adapun Pohon Kinerja dan *Cascading* Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 dipresentasikan pada bagian lampiran dokumen Renstra ini.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* layanannya.

Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda merupakan strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi 2024-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil, pada Bab III telah dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis pelayanan Bappeda, yang dikelompokkan ke dalam faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar dan faktor internal yang berasal dari dalam Perangkat Daerah.

Hasil identifikasi terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang dihadapi oleh Bappeda Kota Jambi ditampilkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Identifikasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Bappeda

FAKTOR INTERNAL			
No	Kekuatan (Strengths)	No	Kelemahan (Weaknesses)
S1	ASN Bappeda memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik	W1	Belum efektifnya pola koordinasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan
S2	Dukungan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	W2	Belum optimalnya sinergi <i>Team Work</i>
S3	Bappeda termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	W3	Keterbatasan kuantitas SDM dan kompetensi teknis perencana dan peneliti
S4	Adanya kewenangan fungsi perencanaan daerah dan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi	W4	Belum optimalnya pemanfaatan data/ dan informasi serta hasil monitoring evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan
S5	Komitmen penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas	W5	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah
S6	Sarana dan prasarana yang memadai.	W6	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah
FAKTOR EKSTERNAL			
No	Peluang (Opportunities)	No	Tantangan (Threats)
O1	Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah oleh Bappeda	T1	Adanya perbedaan perspektif dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga keduanya belum bisa berjalan dengan sinkron dan integratif
O2	Perkembangan teknologi informasi dan penerapan <i>smart city</i> berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif	T2	Dinamika regulasi dan birokrasi serta kebijakan Pemerintah Pusat dapat berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan daerah
O3	Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah dan prestasi lainnya	T3	Jumlah dan kualitas aparatur perencana belum merata di setiap Perangkat Daerah.
O4	Hubungan kerjasama daerah dengan dunia usaha, stakeholder ataupun NGOs membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan program-program yang mendukung percepatan pembangunan daerah	T4	Adanya ego sektoral Perangkat Daerah
O5	Adanya peningkatan pendapatan daerah sehingga berpengaruh terhadap kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	T5	Belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrenbang

O6	Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan.	T6	Rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan
----	--	----	---

Dari identifikasi terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang dihadapi oleh organisasi, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1, selanjutnya dipilih masing-masing sebanyak 3 (tiga) faktor yang dianggap paling strategis dalam pengembangan organisasi dengan menggunakan *professional judgement* berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Faktor tersebut disajikan dalam Tabel 5.2

Tabel 5.2.

Analisis Faktor- Faktor Internal dan Eksternal Bappeda

FAKTOR INTERNAL			
No	Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	No	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
S1	Komitmen penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas	W1	Keterbatasan kuantitas SDM serta kurangnya kualitas SDM perencana dan peneliti
S2	Dukungan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	W2	Pemanfaatan data/informasi dan hasil monitoring evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal;
S3	Bappeda termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	W3	Pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah belum optimal
FAKTOR EKSTERNAL			
No	Peluang(<i>Opportunities</i>)	No	Tantangan (<i>Threats</i>)
O1	Perkembangan teknologi informasi dan penerapan <i>smart city</i> berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif	T1	Penyederhanaan regulasi dan birokrasi dapat berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan Daerah
O2	Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah dan prestasi lainnya	T2	Adanya ego sektoral Perangkat Daerah
O3	Adanya peningkatan pendapatan daerah sehingga berpengaruh terhadap kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	T3	Rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan

Penentuan sasaran strategis merupakan langkah pemetaan yang menggambarkan interaksi antara faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk menghasilkan sasaran strategis yang perlu dicapai oleh Bappeda.

Interaksi antar faktor dan alternatif strategi yang mungkin ditempuh disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal Bappeda

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p style="text-align: center;">Opportunities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi informasi dan penerapan <i>smart city</i> berperan dalam mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif 2. Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah dan prestasi lainnya 3. Adanya peningkatan pendapatan daerah sehingga berpengaruh terhadap kenaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 	<p style="text-align: center;">Threats</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi dapat berdampak terhadap proses perencanaan pembangunan Daerah 2. Adanya ego sektoral Perangkat Daerah 3. Rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan
<p style="text-align: center;">Strengths</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas 2. Dukungan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 3. Bappeda termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 	<p style="text-align: center;">Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah 2. Meningkatkan hasil perencanaan pembangunan daerah dengan mengakomodir berbagai sumber pendanaan 	<p style="text-align: center;">Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan Bappeda dalam koordinasi, sinkronisasi evaluasi dan pengendalian perencanaan penganggaran. 2. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
<p style="text-align: center;">Weaknesses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kuantitas SDM serta kurangnya kualitas SDM perencana dan peneliti 2. Pemanfaatan data/informasi dan hasil monitoring evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum optimal 3. Pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam rencana pembangunan daerah belum optimal 	<p style="text-align: center;">Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sumber daya institusi untuk mencapai kualitas perencanaan yang berorientasi pada hasil (<i>outcome</i>) dan manfaat (<i>benefit</i>) 2. Meningkatkan kualitas inovasi untuk daya saing daerah 3. Meningkatkan kegiatan penelitian yang sesuai dengan permasalahan pembangunan di Kota Jambi 	<p style="text-align: center;">Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan daerah 2. Meningkatkan koordinasi internal untuk mencapai nilai AKIP yang optimal 3. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan berdasarkan permasalahan pembangunan di Kota Jambi

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional yang dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, rumusan perencanaan yang lebih komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan interaksi antar faktor yang telah dirumuskan pada Tabel 5.3, selanjutnya dipilih dan dirumuskan Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Bappeda Kota Jambi menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan, dapat dijelaskan pada tabel 5.4 (T-C.26) sebagai berikut:

Tabel 5.4 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda

Visi (RPJPD)	MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA		
Misi (RPJPD)	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.		
Tujuan RPD	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		
Sasaran RPD	Meningkatkan Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK (NILAI SAKIP)		
Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Strategi BAPPEDA	Arah Kebijakan BAPPEDA
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Mengoptimalkan kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah	Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah untuk merumuskan formulasi indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target daerah
			Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan <i>crosscutting</i> kinerja antar perangkat daerah
			Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan dengan perangkat daerah dan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
			Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (THIS)
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan peranan Bappeda dalam koordinasi, sinkronisasi evaluasi dan pengendalian perencanaan penganggaran	Pemberdayaan sumber daya aparatur perencana perangkat daerah
			Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan analisis faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap indikator pembangunan
			Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas hasil penelitian/kajian untuk perencanaan pembangunan daerah	Melibatkan unsur perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli profesional agar analisa data dan informasi lebih berkualitas
			Membuka dan memperluas forum kelitbangan guna menjangkau masukan, ide serta inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		Meningkatkan kualitas inovasi untuk daya saing daerah	Pembinaan dalam perumusan inovasi daerah agar dapat dimanfaatkan secara luas

	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Bappeda	Mengoptimalkan sumber daya institusi untuk mencapai kualitas perencanaan yang berorientasi pada hasil (<i>outcome</i>) dan manfaat (<i>benefit</i>)	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kompetensi perencana
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan

Strategi dan arah kebijakan tersebut merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan sebagai dasar perumusan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 (Tabel T-C.27) sebagai berikut :

Tabel T-C. 27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Jambi

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (d disesuaikan dengan KEPMENDAGRI 900/2023)	Capaian Kinerja Akhir Renstra Lalu (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)			
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan			Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP)	79,48**	81,27	12.362.000.000	83,08	13.352.000.000	84,90	13.871.000.000	84,90	39.585.000.000	Kepala Bappeda	
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan			Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja (Dengan Satuan: Angka)	22,87 (estimasi)	22,92	1.212.000.000	23,21	1.309.000.000	23,5	1.401.000.000	23,5	3.922.000.000	Kepala Bappeda	
			Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja (Dengan Satuan: Angka)	16,55 (estimasi)	17,91		19,43		20,96		20,96		Kepala Bappeda	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMPONEN PERENCANAAN & PENGUKURAN KINERJA (Dengan Satuan: Angka)	26,85 & 17,45 (estimasi)	26,11 & 17,93	1.212.000.000	26,37 & 18,22	1.309.000.000	26,63 & 18,51	1.401.000.000	27,04 & 19,03	3.922.000.000	Kepala Bappeda
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Angka)	26,17 & 17,30 (estimasi)	26,82 & 18,64	621.125.000	27,36 & 19,02	670.100.000	27,90 & 19,40	681.000.000	27,90 & 19,40	1.972.225.000	Bidang PPM
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	2	121.125.000	2	170.100.000	2	181.000.000	2	472.225.000	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	4	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	1.500.000.000	
			Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan: Angka)	26,92 & 18,10 (estimasi)	26,99 & 18,32	220.875.000	27,11 & 18,57	258.900.000	27,23 & 18,82	290.000.000	27,23 & 18,83	769.775.000	Bidang PSI
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	2	95.875.000	6	155.000.000	6	180.000.000	6	430.875.000	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	6	6	25.000.000						25.000.000	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	2	75.000.000	2	103.900.000	2	110.000.000	2	288.900.000	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	2	2	25.000.000						25.000.000	
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan: Angka)	24,50 & 16,77 (estimasi)	24,52 & 16,82	370.000.000	24,64 & 17,07	380.000.000	24,76 & 17,32	430.000.000	26,00 & 18,87	1.180.000.000	Bidang PSI
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	2	2	220.000.000	5	380.000.000	5	430.000.000	2	1.030.000.000	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan: Perangkat Daerah)	5	5	150.000.000						150.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan			Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD (Dengan Satuan: Angka)	100%	100%	1.122.000.000	100%	1.212.000.000	100%	1.220.000.000	100%	3.554.000.000	Kepala Bappeda
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	1.122.000.000	100%	1.212.000.000	100%	1.220.000.000	100%	3.554.000.000	Kepala Bappeda
			Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu (Dengan Satuan : Persen)	100%	100%	692.000.000	100%	752.000.000	100%	740.000.000	100%	2.184.000.000	Bidang PPEPD
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Berita Acara)	1	1	302.000.000	1	402.000.000	1	410.000.000	1	1.114.000.000	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dengan Satuan: Dokumen)	6	6	390.000.000	6	350.000.000	6	330.000.000	6	1.070.000.000	
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Persen)	100%	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	250.000.000	100%	700.000.000	Bidang PPEPD
			Sub Kegiatan Analisis dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	2	2	220.000.000	2	230.000.000	2	250.000.000	2	700.000.000	
			Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1		1		1		1	-	
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan : persen)	100%	100%	210.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	670.000.000	Bidang PPEPD
			Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	3	3	180.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	580.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (disesuaikan dengan KEPMENDAGRI 900/2023)	Capaian Kinerja Akhir Renstra Lalu (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)		
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	685.000.000	100%	739.000.000	100%	750.000.000	100%	2.174.000.000	Kepala Bappeda
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100%	175.000.000	100%	185.000.000	100%	185.000.000	100%	545.000.000	Bidang Litbang
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2	2	175.000.000	2	185.000.000	2	185.000.000	6	545.000.000	
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	110.000.000	100%	320.000.000	Bidang Litbang
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2	2	105.000.000	2	105.000.000	2	110.000.000	6	320.000.000	
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%	120.000.000	100%	114.000.000	100%	120.000.000	100%	354.000.000	Bidang Litbang
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	1	60.000.000	1	57.000.000	1	60.000.000	3	177.000.000	
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1	1	60.000.000	1	57.000.000	1	60.000.000	3	177.000.000	
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	62	62,75	285.000.000	63,00	335.000.000	63,25	335.000.000	63,25	955.000.000	Bidang Litbang
			Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	3	360.000.000	
	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1	1	165.000.000	1	215.000.000	1	215.000.000	1	595.000.000			
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		INDEKS REFORMASI BIROKRASI BAPPEDA (Dengan Satuan:Nilai)	73	80	9.343.000.000	87	10.092.000.000	98	10.500.000.000	90	29.935.000.000	Kepala Bappeda
			NILAI SAKIP BAPPEDA (Dengan Satuan:Nilai)	A	A	10.230.670.000	A	10.944.790.000	A	11.138.100.000	A	32.313.560.000	Kepala Bappeda
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	437.000.000	100%	467.000.000	100%	498.000.000	100%	1.402.000.000	Sekretariat
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	6	77.000.000	6	82.000.000	6	88.000.000	6	247.000.000	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	360.000.000	3	385.000.000	3	410.000.000	3	1.155.000.000	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	6.651.485.000	100%	6.980.790.000	100%	7.332.100.000	100%	20.964.375.000	Sekretariat
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37	57	6.241.485.000	57	6.540.040.000	57	6.867.100.000	57	19.648.625.000	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26 org	8	360.000.000	8	385.750.000	8	410.000.000	8	1.155.750.000	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	50.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	160.000.000	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12		0		0		0		-	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	50.000.000	100%	49.000.000	100%	50.000.000	100%	149.000.000	Sekretariat		
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	50.000.000	1	49.000.000	1	50.000.000	1	149.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (d disesuaikan dengan KEMENDAGRI 900/2023)	Capaian Kinerja Akhir Renstra Lalu (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Bappeda Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)		
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	100%	420.000.000	100%	422.000.000	100%	435.000.000	100%	1.277.000.000	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	2	3	110.000.000	3	110.000.000	3	120.000.000	3	340.000.000	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen)	3	3	115.000.000	3	116.000.000	3	117.000.000	3	348.000.000	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat (Dengan Satuan: Orang)	37	20	62.500.000	20	63.000.000	20	64.000.000	20	189.500.000	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan PerUU (Dengan Satuan: Orang)	4	20	132.500.000	20	133.000.000	20	134.000.000	20	399.500.000	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	100%	100%	1.195.000.000	100%	1.195.000.000	100%	1.206.000.000	100%	3.596.000.000	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	1	78.000.000	1	78.000.000	1	79.000.000	1	235.000.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	5	5	215.000.000	5	215.000.000	5	216.000.000	5	646.000.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	6	6	229.000.000	6	229.000.000	6	230.000.000	6	688.000.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	51.000.000	1	151.000.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dengan Satuan: Paket)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	43.000.000	1	43.000.000	1	44.000.000	1	130.000.000	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	535.000.000	1	535.000.000	1	540.000.000	1	1.610.000.000	
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	46.000.000	1	136.000.000	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	150.000.000	100%	455.000.000	100%	190.000.000	100%	795.000.000	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	0	-	-	1	285.000.000	-	-	1	285.000.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	12	12	150.000.000	14	170.000.000	17	190.000.000	43	510.000.000	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	629.000.000	100%	659.000.000	100%	681.000.000	100%	1.969.000.000	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	27.000.000	1	27.000.000	1	28.000.000	1	82.000.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	340.000.000	1	360.000.000	1	370.000.000	1	1.070.000.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	330.000.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	162.000.000	1	162.000.000	1	163.000.000	1	487.000.000	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	698.185.000	100%	717.000.000	100%	746.000.000	100%	2.161.185.000	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	22	22	331.735.000	22	335.000.000	22	340.000.000	22	1.006.735.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	8	8	70.000.000	8	75.000.000	8	80.000.000	8	225.000.000	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	65	75	85.000.000	75	86.000.000	75	88.000.000	75	259.000.000	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	3	3	60.000.000	3	65.000.000	3	70.000.000	3	195.000.000	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diherabiltasi (Dengan Satuan: Unit)	3	3	106.500.000	3	110.000.000	3	120.000.000	3	336.500.000	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diherabiltasi (Dengan Satuan: Unit)	33	33	44.950.000	33	46.000.000	33	48.000.000	33	138.950.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan RENSTRA Bappeda Kota Jambi adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Jambi dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Bappeda Kota Jambi selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 (Tabel T-C.28) sebagai berikut:

Tabel 7.1 (T-C.28)

Indikator Kinerja Bappeda Kota Jambi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada RPD	Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP)	Angka	79,48**	81,27	83,08	84,90	84,90
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	22,87*	22,92	23,21	23,50	23,50
	2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Angka	16,55*	17,91	19,43	20,96	20,96
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Perencanaan & Pengukuran Kinerja	Angka	25,50 & 16,99	26,11 & 17,93	26,37 & 18,22	26,63 & 18,51	26,63 & 18,51
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Angka	25,23 & 16,34	26,82 & 18,64	27,36 & 19,02	27,90 & 19,40	27,90 & 19,40
Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA	Angka	26,87 & 18,07	26,99 & 18,32	27,11 & 18,57	27,23 & 18,82	27,23 & 18,82
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Angka	24,40 & 16,57	24,52 & 16,82	24,64 & 17,07	24,76 & 17,32	24,76 & 17,32
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	6	6	6	6	6

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal pada RPD	Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
<i>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah</i>	Dokumen	2	2	2	2	6
<i>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Laporan	4	4	4	4	6
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Program Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kajian Yang Direkomendasikan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah</i>	Dokumen	2	2	2	2	6
<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan yang sesuai dengan prioritas daerah</i>	Dokumen	2	2	2	2	6
<i>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah</i>	Dokumen	2	2	2	2	6
<i>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	<i>Nilai Indeks Inovasi Daerah</i>	Angka	62,00	63,00	63,25	63,25	63,26
Meningkatnya implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Capaian PMPRB Bappeda	Kategori	A* (Memuaskan)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

*) bersifat estimasi karena Thn 2022 dan 2023 masih dalam penilaian inspektorat Kota Jambi

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Jambi ini memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun yakni dari tahun 2024 sampai 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Bappeda Kota Jambi.

Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Jambi tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kota Jambi.
2. Renstra Bappeda Kota Jambi periode 2024-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappeda Kota Jambi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja dalam Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
2. Agar seluruh aparatur di unit-unit kerja di lingkungan Bappeda Kota Jambi dapat menjalin koordinasi dan berkolaborasi dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra. Renja Bappeda Kota Jambi sebagai penjabaran dari Renstra merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target RENSTRA, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan RENSTRA secara berkala.

5. Apabila diperlukan dan/atau terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, termasuk perubahan indikator dan target kinerja, maka dapat dilakukan perubahan/revisi RENSTRA Bappeda Kota Jambi sesuai dengan mekanisme dan kaidah yang berlaku, tanpa mengubah tujuan Bappeda Kota Jambi.

Sebagai penutup, RENSTRA Bappeda Kota Jambi Tahun 2024–2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta *stakeholder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Jambi, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kota Jambi.

Jambi, 26 Mei 2023
Kepala BAPPEDA Kota Jambi,



SUHENDRI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19700404 199601 1 002

**CASCADING KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI
TAHUN 2024 - 2026**

Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK																Sasaran RPJMD		
Nilai SAKIP Kota Jambi																		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan																Tujuan Renstra BAPPEDA		
Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP)																		
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan		Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah			Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Bappeda									Sasaran Renstra BAPPEDA		
Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD		Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan			Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda											
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Penelitian dan Pengembangan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									Program	
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah			Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti untuk perumusan kebijakan			Predikat AKIP Bappeda										
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
TA.2024 : Rp621.125.000	TA.2024 : Rp120.875.000	TA.2024 : Rp370.000.000	TA.2024 : Rp692.000.000	TA.2024 : Rp220.000.000	TA.2024 : Rp210.000.000	TA.2024 : Rp175.000.000	TA.2024 : Rp105.000.000	TA.2024 : Rp120.000.000	TA.2024 : Rp285.000.000	TA.2024 : Rp437.000.000	TA.2024 : #####	TA.2024 : Rp50.000.000	TA.2024 : Rp420.000.000	TA.2024 : #####	TA.2024 : Rp150.000.000	TA.2024 : Rp629.000.000	TA.2024 : Rp698.185.000	
TA.2025 : Rp670.100.000	TA.2025 : Rp155.000.000	TA.2025 : Rp380.000.000	TA.2025 : Rp752.000.000	TA.2025 : Rp230.000.000	TA.2025 : Rp230.000.000	TA.2025 : Rp185.000.000	TA.2025 : Rp105.000.000	TA.2025 : Rp114.000.000	TA.2025 : Rp335.000.000	TA.2025 : Rp467.000.000	TA.2025 : #####	TA.2025 : Rp49.000.000	TA.2025 : Rp422.000.000	TA.2025 : #####	TA.2025 : Rp455.000.000	TA.2025 : Rp659.000.000	TA.2025 : Rp717.000.000	
TA.2026 : Rp681.000.000	TA.2026 : Rp180.000.000	TA.2026 : Rp430.000.000	TA.2026 : Rp740.000.000	TA.2026 : Rp250.000.000	TA.2026 : Rp230.000.000	TA.2026 : Rp185.000.000	TA.2026 : Rp110.000.000	TA.2026 : Rp120.000.000	TA.2026 : Rp335.000.000	TA.2026 : Rp498.000.000	TA.2026 : #####	TA.2026 : Rp50.000.000	TA.2026 : Rp435.000.000	TA.2026 : #####	TA.2026 : Rp190.000.000	TA.2026 : Rp681.000.000	TA.2026 : Rp746.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alibut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
TA.2024 : Rp121.125.000	TA.2024 : Rp95.875.000	TA.2024 : Rp220.000.000	TA.2024 : Rp302.000.000	TA.2024 : Rp220.000.000	TA.2024 : Rp30.000.000	TA.2024 : Rp175.000.000	TA.2024 : Rp105.000.000	TA.2024 : Rp60.000.000	TA.2024 : Rp120.000.000	TA.2024 : Rp77.000.000	TA.2024 : #####	TA.2024 : Rp50.000.000	TA.2024 : Rp110.000.000	TA.2024 : Rp78.000.000	TA.2024 : Rp285.000.000	TA.2024 : Rp27.000.000	TA.2024 : Rp331.735.000	
TA.2025 : Rp170.100.000	TA.2025 : Rp155.000.000	TA.2025 : Rp380.000.000	TA.2025 : Rp402.000.000	TA.2025 : Rp230.000.000	TA.2025 : Rp30.000.000	TA.2025 : Rp185.000.000	TA.2025 : Rp105.000.000	TA.2025 : Rp57.000.000	TA.2025 : Rp120.000.000	TA.2025 : Rp82.000.000	TA.2025 : #####	TA.2025 : Rp49.000.000	TA.2025 : Rp110.000.000	TA.2025 : Rp78.000.000	TA.2025 : Rp0	TA.2025 : Rp27.000.000	TA.2025 : Rp335.000.000	
TA.2026 : Rp181.000.000	TA.2026 : Rp180.000.000	TA.2026 : Rp430.000.000	TA.2026 : Rp410.000.000	TA.2026 : Rp250.000.000	TA.2026 : Rp30.000.000	TA.2026 : Rp185.000.000	TA.2026 : Rp110.000.000	TA.2026 : Rp60.000.000	TA.2026 : Rp120.000.000	TA.2026 : Rp88.000.000	TA.2026 : #####	TA.2026 : Rp50.000.000	TA.2026 : Rp120.000.000	TA.2026 : Rp79.000.000	TA.2026 : Rp0	TA.2026 : Rp28.000.000	TA.2026 : Rp340.000.000	
Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
TA.2024 : Rp500.000.000	TA.2024 : Rp25.000.000	TA.2024 : Rp150.000.000	TA.2024 : Rp390.000.000		TA.2024 : Rp180.000.000			TA.2024 : Rp60.000.000	TA.2024 : Rp165.000.000	TA.2024 : Rp360.000.000	TA.2024 : Rp360.000.000		TA.2024 : Rp115.000.000	TA.2024 : Rp215.000.000	TA.2024 : Rp150.000.000	TA.2024 : Rp340.000.000	TA.2024 : Rp70.000.000	
TA.2025 : Rp500.000.000	TA.2025 : Rp0	TA.2025 : Rp0	TA.2025 : Rp350.000.000		TA.2025 : Rp200.000.000			TA.2025 : Rp57.000.000	TA.2025 : Rp215.000.000	TA.2025 : Rp385.000.000	TA.2025 : Rp385.750.000		TA.2025 : Rp116.000.000	TA.2025 : Rp215.000.000	TA.2025 : Rp170.000.000	TA.2025 : Rp360.000.000	TA.2025 : Rp75.000.000	
TA.2026 : Rp500.000.000	TA.2026 : Rp0	TA.2026 : Rp0	TA.2026 : Rp330.000.000		TA.2026 : Rp200.000.000			TA.2026 : Rp60.000.000	TA.2026 : Rp215.000.000	TA.2026 : Rp410.000.000	TA.2026 : Rp410.000.000		TA.2026 : Rp117.000.000	TA.2026 : Rp216.000.000	TA.2026 : Rp190.000.000	TA.2026 : Rp370.000.000	TA.2026 : Rp80.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
	TA.2024 : Rp75.000.000										TA.2024 : Rp50.000.000		TA.2024 : Rp62.500.000	TA.2024 : Rp229.000.000		TA.2024 : Rp100.000.000	TA.2024 : Rp85.000.000	
	TA.2025 : Rp103.900.000										TA.2025 : Rp55.000.000		TA.2025 : Rp63.000.000	TA.2025 : Rp229.000.000		TA.2025 : Rp110.000.000	TA.2025 : Rp86.000.000	
	TA.2026 : Rp110.000.000										TA.2026 : Rp55.000.000		TA.2026 : Rp64.000.000	TA.2026 : Rp230.000.000		TA.2026 : Rp120.000.000	TA.2026 : Rp88.000.000	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja pada Perangkat Daerah Bidang SDA										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulanan/Triwulan/ Semesteran) SKPD		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Sub Kegiatan
	TA.2024 : Rp25.000.000										TA.2024 : Rp0		TA.2024 : Rp132.500.000	TA.2024 : Rp50.000.000		TA.2024 : Rp162.000.000	TA.2024 : Rp60.000.000	
	TA.2025 : Rp0										TA.2025 : Rp0		TA.2025 : Rp133.000.000	TA.2025 : Rp50.000.000		TA.2025 : Rp162.000.000	TA.2025 : Rp65.000.000	
	TA.2026 : Rp0										TA.2026 : Rp0		TA.2026 : Rp134.000.000	TA.2026 : Rp51.000.000		TA.2026 : Rp163.000.000	TA.2026 : Rp70.000.000	
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	
													TA.2024 : Rp0			TA.2024 : Rp106.500.000		
													TA.2025 : Rp0			TA.2025 : Rp110.000.000		
													TA.2026 : Rp0			TA.2026 : Rp120.000.000		
													Fasilitasi Kunjungan Tamu			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	
													TA.2024 : Rp43.000.000			TA.2024 : Rp44.950.000		
													TA.2025 : Rp43.000.000			TA.2025 : Rp46.000.000		
													TA.2026 : Rp44.000.000			TA.2026 : Rp48.000.000		
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Sub Kegiatan	
													TA.2024 : Rp535.000.000					
													TA.2025 : Rp535.000.000					
													TA.2026 : Rp540.000.000					
													Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Sub Kegiatan	
													TA.2024 : Rp45.000.000					
													TA.2025 : Rp45.000.000					
													TA.2026 : Rp46.000.000					
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur (PSI)	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD)			Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)						Sekretariat					Penanggung Jawab Kegiatan dan Sub Kegiatan		

Lampiran : FORMULASI PENGHITUNGAN INDIKATOR

TUJUAN: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan.

Indikator : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP)

$$IKPP = \left(\frac{\% \text{ Realisasi Sasaran RPJMD}}{\% \text{ Target Sasaran RPJMD}} \right) \times 20\% + \left(\frac{\text{Realisasi SAKIP Kota Komponen Perencanaan} + \text{Realisasi SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja}}{\Sigma \text{ Bobot Nilai SAKIP Komponen Perencanaan} + \text{Pengukuran Kinerja}} \right) \times 60\% + \left(\frac{\% \text{ Realisasi hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\% \text{ Target hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}} \right) \times 20\%$$

Interpretasi dari Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan			
No	Nilai Absolut	Kategori	Interpretasi
1.	>90 - 100	Memuaskan	
2.	>80 - 90	Sangat Baik	
3.	>65 - 80	Baik	
4.	>50 - 65	Cukup	
5.	< 50	Kurang	

Sasaran PD	Indikator Sasaran Target Kinerja Formulasi	Program	Indikator Program / Formulasi	Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Target Kinerja (Outcome)	Formulasi
1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada Komponen Perencanaan dari Kementerian PAN-RB pada Tahun-n Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada Komponen Pengukuran Kinerja dari Kementerian PAN-RB pada Tahun-n	Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan Bidang "X"}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah Mitra Kerja Bidang "X"}}$ $\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Pengukuran Kinerja Bidang "X"}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah Mitra Kerja Bidang "X"}}$
			$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah Komponen Perencanaan}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}}$	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA	
			$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah Komponen Pengukuran Kinerja}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah Mitra}}$	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur	
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD $\frac{\% \text{ Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di rilis}} \times 100\%$	Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{ Dokumen Perencanaan Daerah yang disampaikan sesuai Jadwal yang ditetapkan}}{\Sigma \text{ Dokumen Perencanaan Daerah}} \times 100\%$
			$\frac{\% \text{ Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di rilis}} \times 100\%$	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data Pembangunan	$\frac{\Sigma \text{ Data yang tersedia}}{\Sigma \text{ Total data yang dibutuhkan}} \times 100\%$
				3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{ Kesesuaian jadwal penyampaian hasil laporan evaluasi}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}} \times 100\%$
3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasi-kan sebagai dasar perumusan kebijakan $\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$	Program Penelitian & pengembangan daerah	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti untuk perumusan kebijakan	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg di rekomendasikan untuk rumusan kebijakan bidang "Z"}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian bidang "Z"}} \times 100\%$
			$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	
				3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang ekonomi dan pembangunan	
				4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks Government Award dari KEMENDAGRI



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Jend. Basuki Rahmat Komplek Perkantoran Kel.Paal V Kec. Kotabaru - JAMBI – 36128
 <http://bappeda.jambikota.go.id>  bappeda@jambikota.go.id  [bappedakotajambi](https://www.instagram.com/bappedakotajambi)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA JAMBI

NOMOR 015 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA
KOTA JAMBI TAHUN 2024-2026 DAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA
KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Jambi Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA KOTA JAMBI TAHUN 2024-2026 DAN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Jambi Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personil sebagaimana tertera dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan informasi ataupun materi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bappeda Kota Jambi;
 - b. Menyusun dan membuat/menyajikan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kedalam sebuah dokumen.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda Kota Jambi
- KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : JAMBI

Pada tanggal : 07 Februari 2023

KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI,



SUHENDRI, SH., M.Si.

Pembina Muda

NIP. 19700404 199601 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR : 015 TAHUN 2023
TANGGAL : 07 FEBRUARI 2023
PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAPPEDA KOTA JAMBI TAHUN 2024-
2026 DAN RENCANA KERJA (RENJA)
BAPPEDA KOTA JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2024.

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA BAPPEDA KOTA JAMBI
TAHUN 2024-2026 DAN RENJA BAPPEDA KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Bappeda Kota Jambi	PenanggungJawab merangkap Ketua
2	Sekretaris Bappeda Kota Jambi	Sekretaris merangkap Anggota
3	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Jambi	Anggota
4	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Jambi	Anggota
5	Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Bappeda Kota Jambi	Anggota
6	Kabid Penelitian dan Pembangunan Bappeda Kota Jambi	Anggota
7	Para Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Jambi	Anggota
8	Kasubbag Keuangan Bappeda Kota Jambi	Anggota
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Jambi	Anggota
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Jambi	Anggota

Kepala BAPPEDA Kota Jambi,



SUHENDRI, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700404 199601 1 002



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Jend. Basuki Rahmat Komplek Perkantoran Kel.Paal V Kec. Kotabaru - JAMBI – 36128
<http://bappeda.jambikota.go.id> bappeda@jambikota.go.id [bappedakotajambi](https://www.instagram.com/bappedakotajambi)

BERITA ACARA
REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAPPEDA KOTA JAMBI TAHUN 2024-2026

Pada hari ini *Kamis*, Tanggal *25* Bulan *Januari* Tahun *2024*, bertempat di Ruang Rapat BAPPEDA Kota Jambi, telah dilaksanakan review terhadap Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 BAPPEDA Kota Jambi. Review atas target kinerja telah mempertimbangkan kriteria target dengan dilengkapi basis data yang memadai dan argumen beserta perhitungan yang logis, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perubahan target capaian kinerja untuk nilai SAKIP Perangkat Daerah pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, karena pada saat penyusunan RENSTRA 2024-2026, penghitungan target kinerja indikator sasaran nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja masih berpedoman pada capaian nilai SAKIP tahun 2022, disaat itu capaian tahun 2023 belum dirilis oleh Kementerian PAN-RB. Kemudian. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 baru dirilis tanggal 27 November 2023 melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/227/AA.05/2023 bahwa untuk nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Kota Jambi telah melebihi dari target sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA 2024-2026. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah dilakukan evaluasi internal, maka perlu perbaikan/penyesuaian target kinerja dimaksud;
- 2) Perubahan indikator kinerja kegiatan pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dikarenakan indikator tersebut lebih mencerminkan *output* sehingga perlu disesuaikan agar lebih berorientasi hasil (*outcome*);
- 3) Perubahan indikator kinerja kegiatan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan dikarenakan untuk memperjelas/mempertegas kajian berdasarkan kebutuhan prioritas daerah;
- 4) Adanya kesalahan pada indikator sub kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sehingga perlu disesuaikan dengan nomenklatur sub kegiatan.

- 5) Hasil review Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 BAPPEDA Kota Jambi di Tahun 2024 disajikan dalam lampiran yang tidak terpisah dari Berita Acara ini.
- 6) Untuk memudahkan memahami dokumen Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 BAPPEDA, agar dokumen RENSTRA yang telah sesuai dengan perbaikan-perbaikan tersebut di cetak ulang secara utuh.

Demikian kesimpulan review Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 BAPPEDA Kota Jambi di Tahun 2024 ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala BAPPEDA Kota Jambi,

SUHENDRI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19700404 199601 1 002

1. Sekretaris

Achmadi, S.Pt., M.Env.Mng
Pembina Tk. I,
NIP. 197207251998031008

2. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Deddy Mulyadi, ST., ME
Pembina,
NIP. 198412122010011012

3. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

Edi Karsioni, SE., MM
Penata Tk. I,
NIP. 198502222010011014

4. Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Tri Iwansutanto, ST., ME
Pembina,
NIP. 198010222010011007

5. Kabid Penelitian dan Pengembangan

























Arief Hakiki, S.Sos., ME
Pembina,
NIP. 198205312006041003

DAFTAR HADIR RAPAT

Agenda Rapat : Review RENSTRA Tahun 2024 – 2026 BAPPEDA Kota Jambi

Hari, Tanggal : *Kamis, 25 Januari 2024*

Tempat : Ruang Rapat BAPPEDA Kota Jambi

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Suhendri, SH., M.Si	Kepala	1. 	
2	Achmadi, S.Pt., M.Env.Mng	Sekretaris		2. 
3	Deddy Mulyadi, ST, ME	Kabid. PPEPD	3. 	
4	Edi Karsioni, SE, MM	Kabid. PPM		4. 
5	Tri Iwansutanto, ST, ME	Kabid. PSI		
6	Arief Hakiki, S.Sos, ME	Kabid. Litbang		6. 
7	Mustika Affiati, SE, MM	Fungsional Perencanaan Ahli Muda		
8	Andi Arnold Manalu, S.STP., M.Si	Fungsional Perencanaan Ahli Muda		8. 
9	Dini Delfiani, SP, M.Si	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	9. 	
10	Doddy Maryanto, SH	Fungsional Perencanaan Ahli Muda		10. 
11	Devi Nopita, SE	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	11. 	
12	Achmad Faisal, S.STP, MH	Fungsional Perencanaan Ahli Muda		12. 
13	Farida Lahay, ST, MT	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	13. 	
14	Fran Ronald Banito, SH, ME	Fungsional Perencanaan Ahli Muda		14. 
15	Febby Febriana, S.Pt, MM	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	15. 	
16	Budi Hartono, ST	Fungsional Perencanaan Ahli Muda		
17	Dio Desta Pradana S.STP, MM	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	17. 	
18	Qurrota Ayuni Alamsyah. S.Sos	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan		18. 
19	Muhammad Ilham Irwansyah, S.Tr.IP	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	19. 	
20	Shavana Aditya Yolanda, S.STP	Analisis Monitoring, Evaluasi & Pelaporan		20. 
21	M. Zikrillah Haikal, S.STP	Analisis Penelitian & Pengembangan	21. 	

Lampiran : HASIL REVIEW

1. Perubahan Target Indikator Sasaran

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Sebelum Review			Setelah Review				
			Capaian 2023	Target			Realisasi Capaian 2023	Target		
				2024	2025	2026		2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,87 * (estimasi)	22,92	23,21	23,50	23,01	23,18	23,35	23,52
		2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,55 * (estimasi)	17,91	19,43	20,96	19,35	19,42	19,49	19,56

2. Perubahan Target Kinerja Indikator Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	Target SEBELUM Review						Target SETELAH Review					
			2024		2025		2026		2024		2025		2026	
			Perencanaan	Pengukuran	Perencanaan	Pengukuran	Perencanaan	Pengukuran	Perencanaan	Pengukuran	Perencanaan	Pengukuran	Perencanaan	Pengukuran
	PROGRMAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMPONEN PERENCANAAN & PENGUKURAN KINERJA	25,11	17,93	26,37	18,22	27,04	19,03	25,56	19,27	25,77	19,55	25,98	19,83
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,82	18,64	27,36	19,02	27,90	19,40	25,28	22,67	25,79	23,01	26,30	23,35
2	Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian & SDA	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian & SDA	26,99	18,32	27,11	18,57	27,23	18,82	26,93	18,32	26,99	18,57	27,05	18,82
3	Kegiatan Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Wilayah	24,52	16,82	24,76	17,32	26,00	18,87	24,46	16,82	24,52	17,07	24,58	17,32

3. Kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Kegiatan	Indikator Kinerja SEBELUM Review	Indikator Kinerja SESUDAH Review	Formulasi
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Daerah	$\frac{\Sigma \text{Dokumen Perencanaan Daerah yang disampaikan sesuai Jadwal yang ditetapkan}}{\Sigma \text{Dokumen Perencanaan Daerah}} \times 100\%$
2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan data Pembangunan	$\frac{\Sigma \text{Data yang tersedia}}{\Sigma \text{Total data yang dibutuhkan}} \times 100\%$
3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	$\frac{\Sigma \text{Kesesuaian jadwal penyampaian hasil laporan evaluasi}}{\Sigma \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$

4. Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja SEBELUM REVIEW	Indikator Kinerja SESUDAH REVIEW	Formulasi
1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Rekomendasi kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg direkomendasikan untuk rumusan kebijakan bidang "Z"}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian bidang "Z"}} \times 100\%$
2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Rekomendasi Kajian Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan	
3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Rekomendasi Kajian bidang ekonomi dan pembangunan sebagai dasar perumusan kebijakan	

5. Perubahan Indikator Kinerja **Sub Kegiatan** Bidang Penelitian dan Pengembangan

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja SEBELUM REVIEW	Indikator Kinerja SESUDAH REVIEW	Keterangan
1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
3	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	